



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 374 / V.12 / HK / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN
KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor : 400.10.2/362/BA/V.12/2024 tanggal 13 Juni 2024 telah ditetapkan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor : 400.10.2/362/BA/V.12/2024 tanggal 13 Juni 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan daftar peringkat juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang yang besarnya sebagai berikut:
- a. Juara I : Rp40.000.000,00
 - b. Juara II : Rp30.000.000,00
 - c. Juara III : Rp20.000.000,00
- KETIGA : Kelurahan yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang yang besarnya sebagai berikut:
- a. Juara I : Rp30.000.000,00
 - b. Juara II : Rp15.000.000,00
 - c. Juara III : Rp10.000.000,00
- KEEMPAT : Bupati dan Walikota yang Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan yang meraih juara I akan ditetapkan sebagai pembina Desa dan Kelurahan Terbaik, serta akan mendapatkan penghargaan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Program Administrasi Pemerintahan Desa, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Kode Rekening 2.13.04.1.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 7 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/374/V.12/HK/2024
TANGGAL : 1 - 7 - 2024

**DAFTAR PERINGKAT JUARA LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH/
DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

A. DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH

NO	DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH, KECAMATAN, KABUPATEN	NILAI	PERINGKAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan	1040	JUARA I
2.	Kampung Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah	1005	JUARA II
3.	Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur	985	JUARA III

B. KELURAHAN

NO	KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN	NILAI	PERINGKAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro	1000	JUARA I
2.	Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu	960	JUARA II
3.	Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung	890	JUARA III

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN